



PENTARJIHAN QAUL QADIM PADA MASALAH TATSWIB PERSPEKTIF *FIQH AL-IKHTILĀF*

Muhammad Fadhil Al-Murtazha*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract: *Even though the qaul jadid (al-Syāfi'ī's new fatwa after moving to Egypt) abrogated the qaul qadim (the previous fatwa during al-Syāfi'ī's life in Iraq), some of al-Syāfi'ī's followers still enforced the qaul qadim. When it comes to qaul jadid, which is in conflict with qaul qadim, the majority of Shafi'iyyah scholars agree that the dialect is qaul jadid. But the fact is that there are still some problems that Fuqaha' Syafi'iyyah has declared using qaul qadim. On the other hand, there is still a mujtahid tarjih that states that the truth of what is stated in the matter is also in the qaul jadid books. The drawing-and-drawing statements above attract deleted from an ikhtilaf perspective. From the case of tatswib that is studied, the author finds that ikhtilaf qaul qadim and qaul jadid on the problem is ikhtilaf tanawwu', so the logical consequences, both opinions can be implemented according to the concept of ikhtilaf tanawwu'.*

Keywords: *ṭuma'nīnah, the pillar or salah prayer, comparison of schools.*

Intisari: *Meskipun qaul jadid (fatwa al-Syāfi'ī selama berada di Mesir) me-nasakh qaul qadim (fatwa al-Syāfi'ī selama berada di Irak), namun sebagian pengikut al-Syāfi'ī mentarjih qaul qadim. dianggap ter-nasakh setelah keluarnya qaul jadid. Namun begitu, menurut sebagian pengikut al-Syāfi'ī, qaul qadim yang ter-nasakh adalah yang bertentangan dengan qaul jadid, selain itu dianggap tetap berlaku. Adapun terkait dengan qaul jadid yang bertentangan dengan qaul qadim, mayoritas ulama Syafi'iyyah sepakat bahwa yang diamalkan adalah qaul jadid. Tetapi faktanya masih ada masalah-masalah fikih yang diriwayatkan oleh Fuqaha' Syafi'iyyah menggunakan qaul qadim. Di sisi lain, masih ada mujtahid tarjih yang menyatakan bahwa sebenarnya yang difatwakan dalam masalah tersebut terdapat juga di dalam kitab-kitab qaul jadid. Adanya tarik-ulur pernyataan di atas menarik diteliti dari perspektif ikhtilaf. Dari kasus tatswib yang diteliti, penulis menemukan ikhtilaf qaul qadim dan qaul jadid pada masalah tersebut adalah ikhtilaf tanawwu', sehingga konsekuensi logisnya, kedua pendapat tersebut boleh diamalkan sesuai konsep ikhtilaf tanawwu'.*

Kata Kunci: *ṭuma'nīnah, rukun shalat, perbandingan mazhab.*

* Alamat korespondensi: 200103025@student.ar-raniry.ac.id

A. Pendahuluan

Qaul qadim adalah fatwa atau pendapat al-Syafi'i yang dikeluarkan di Irak sebelum memasuki Mesir. Secara umum, qaul qadim dianggap tidak berlaku lagi setelah keluarnya qaul jadid, yaitu fatwa atau pendapat yang dikeluarkan di Mesir. Namun begitu, menurut sebagian pengikut al-Syāfi'ī, qaul qadim yang tidak berlaku lagi adalah yang bertentangan dengan qaul jadid, selain itu dianggap tetap berlaku.

Sebenarnya tak semua masalah yang difatwakan Imam Syafi'i di Mesir berbeda dengan qaul qadim. Tak jarang terdapat kesamaan, bahkan ada masalah yang difatwakan dalam qaul qadim dan tak difatwakan lagi dalam qaul jadid. Hal ini menimbulkan dugaan, bahwa qaul qadim dan qaul jadid Imam al-Syafi'i sama diamalkan, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Mahran Kuti dari keterangan al-Nawawi dalam kitab *Majmu'-nya*:¹

واعلم أن قولهم: القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوع عنه أو لا فتوى عليه المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده، ويعمل به ويفتي عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه.

Ketahui bahwa perkataan mereka bahwa qaul qadim bukan mazhab al-Syafi'i atau qaul qadim telah dicabut (*marju' anhu*) atau qaul qadim tidak difatwakan, maka yang dimaksudkan adalah qaul qadim yang telah dipastikan di dalam qaul jadid bertentangan dengan qaul jadidnya. Sedangkan qaul qadim yang tidak bertentangan dengan qaul jadid atau al-Syafi'i tidak menyebutkan masalah tersebut di dalam qaul jadid, maka qaul qadim tersebut adalah bagian dari mazhab Syafi'i dan qaul qadim tersebut diamalkan dan difatwakan, karena qaul qadim tersebut qaul yang dikatakan oleh al-Syafi'i dan ia tidak mencabutnya.

Adapun qaul jadid yang bertentangan dengan qaul qadim, mayoritas ulama Syafi'iyah sepakat bahwa yang diamalkan adalah qaul jadid. Diriwayatkan oleh al-Isnawi bahwa Imam al-Syafi'i sendiri melarang meriwayatkan qaul qadim, berikut kutipannya:²

فإنه غسل تلك الكتب ثم قال: ليس في حل من يروي عني القديم

Sesungguhnya Imam Syafi'i menghapus kitab lamanya, kemudian mengatakan: "Tidak boleh bagi siapapun meriwayatkan qaul qadim dariku".

Dalam riwayat yang lain al-Syafi'i melarang murid-muridnya untuk meriwayatkan qaul qadimnya sebagaimana yang disampaikan oleh al-Ramli:³

لا أجعل في حل من رواه عني

Aku tidak menghalalkan bagi orang yang meriwayatkannya (qaul qadim) dariku.

Dari beberapa pernyataan ini, setidaknya bisa ditarik dua kesimpulan: pertama bahwa status qaul qadim adalah qaul al-Syafi'i yang ter-*nasakh* dengan sebab adanya qaul

¹ Maḥran Kūṭī, *Risālah Al-Tanbīh* (Kuwait: Dār al-Ḍiyā', 2014). 61.

² Al-Isnawī, *Al-Muhimmāt Fī Syarḥ Al-Rawḍah Wa Al-Rafī'ī* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009). 224.

³ Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muḥtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj Fī Al-Fiqh Al-Mazḥab Al-Syāfi'ī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003). I, 50.

jadid, kedua bahwa qaul jadid adalah qaul yang diamalkan dan dijadikan pegangan, sedangkan qaul qadim tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Tetapi faktanya masih ada masalah-masalah fikih yang diriwayatkan oleh Fuqaha` Syafi'iyah menggunakan qaul Qadim. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Nawawi:⁴

Apabila pada satu masalah fikih ada dua pendapat al-Syafi'i: qadim dan jadid, maka pendapat jadidlah yang diamalkan, kecuali pada 19 masalah fikih yang difatwakan dengan qaul qadim

Dari pernyataan al-Nawawi di atas, dapat dipahami bahwa masih ada masalah qaul qadim yang diamalkan dan difatwakan yang masalahnya tersebut menurut al-Nawawi ada 19 masalah. Tentunya hal ini bertentangan dengan peraturan al-Syafi'i di atas yang melarang para pengikutnya untuk meriwayatkan qaul qadim yang bertentangan dengan qaul jadid. Di sisi lain, masih ada mujtahid tarjih yang menyatakan bahwa sebenarnya yang difatwakan dalam masalah tersebut bukan qaul qadim saja, tetapi masalah tersebut terdapat juga di dalam kitab-kitab qaul jadid, dengan demikian yang difatwakan adalah tetap qaul jadid, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Nawawi ketika memberikan interpretasinya terhadap pentarijhan qaul qadim pada masalah hukum membaca surat pada dua raka'at terakhir pada shalat empat raka'at:⁵

Sebenarnya pendapat-pendapat yang menyatakan tidak disunatkan membaca surat pada dua raka'at terakhir bukanlah qaul qadim saja, tetapi masalah pendapat tersebut juga memiliki dua nash di dalam qaul jadid sebagaimana yang telah kami ceritakan dari qadhi Abu Thayyib.

Lebih jauhnya lagi Syamsuddin al-Manawi di dalam kitabnya *Faraid al-Fawaid fi Ikhtilaf al-Qaulaini li Mujtahidin Wahidin* membantah pernyataan sebagian Fuqaha` Syafi'iyah yang menyatakan bahwa pada 20 masalah tersebut yang difatwakan dan diamalkan adalah qaul qadim, dan ia membuat sub bab khusus yang membahas bantahannya tersebut terhadap Fuqaha` yang mentarijihkan kembali qaul qadim. Sub bab khusus tersebut berjudul "penyebutan masalah yang diklaim difatwakan dengan qaul qadim dan bantahan untuk orang yang menyatakan demikian".

Dari pernyataan al-Nawawi dan al-Manawi dapat dipahami adanya tarik-ulur antara yang menyatakan bahwa qaul jadid masih diamalkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa qaul qadim yang diunggulkan pada masalah-masalah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif *ikhtilaf fiqh*, apakah ini mengarah ke konsep *tanawwu'*⁶ atau *tadhaddud*?⁷

⁴ Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafi An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazab* (Jeddah: Al-Irsyad, n.d.). I, 83.

⁵ An-Nawawi. IV, 365.

⁶ Khalid, *Haqiqatuhu Wa Manāhij Al-'Ulamā Fih* (Riyad: Dār Kunūz Isybiliyā, 2008). 56. *Ikhtilaf tanawwu'* adalah banyaknya pendapat mujtahid dalam memilih yang lebih utama dalam masalah ibadat yang disyariatkan dalam berbagai cara.

⁷ Khalid. 29. *Ikhtilaf tadhaddu* adalah *ikhtilaf* yang pendapat-pendapat yang ada pada masalah yang diperselisihkan adalah saling berbeda, saling bertentangan; setiap pendapat menentang dengan pendapat yang lain, dan saling berbeda dan saling menyisihkan.

B. Metode

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan.⁸ Analisis dilakukan dengan metode deduktif, bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang khusus.⁹ Analisis ini bersifat kualitatif, sebab tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas data yang terdapat dalam kitab-kitab, lalu disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian penafsiran dan evaluasi dilakukan secara kualitatif, dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawabannya. Dari itu digunakan kerangka teori tentang relasi kata dengan makna, dan konsep cakupan makna.¹⁰ Analisis mengantar pada simpulan sebagai jawaban atas masalah penelitian.

C. Temuan dan Diskusi

1. Temuan

a. Pengertian hukum dan perbuatan hukum

Secara harfiah kata hukum berarti *al-man'u* (larangan) atau *al-sharfu* (pemindahan), dan kata hukum juga berarti *al-ihkam* (ketepatan) dan *itqan* (kesempurnaan).¹¹ Adapun secara istilah yang dimaksud dengan hukum menurut Ushuliyun adalah sebagai berikut:¹²

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاعتضاء أو التخيير أو الوضع

Khiṭāb Allah yang berkaitan dengan mukallaf baik berbentuk *iqtidha'* atau *takhyir* atau *wadha'*.

Ketika membahas kajian hukum maka tidak terlepas dari lima aspek kajian hukum yaitu: hakikat hukum, keterkaitan hukum dengan hakim yakni *Syari'*, mahkum alaihi yakni mukallaf, *mahkum fihi* yakni perbuatan mukallaf, dan *mudhir* hukum yakni sebab atau *'illat*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Ghazali:¹³

وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع، والمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلف، وبالمظهر له وهو السبب والعلة

Hukum memiliki hakikat pada dirinya dan memiliki pembagian, dan hukum memiliki kaitan dengan hakim yakni *Syari'*, dan memiliki kaitan dengan *mahkum alaihi* yakni mukallaf, dan memiliki kaitan dengan *mahkum fihi* yakni perbuatan mukallaf, dan memiliki kaitan dengan sesuatu yang menjelaskannya yakni sebab dan *'illat*.

Karena kajian hukum terlalu luas, penulis hanya membatasi kajian hukum pada masalah ini hanya pada aspek perbuatan hukum atau *mahkum fihi*. Karena penulis

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 172.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). 12.

¹⁰ Jabbar Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). 100.

¹¹ Ya'qūb, *Al-Ḥukm Al-Syar'i: Ḥaqīqatuhu, Arkānuhu, Syurūṭuhu, Aqsāmuhu* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2010). 15.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986). I, 38.

¹³ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

berhipotesis bahwa terjadi terjadinya perbedaan di antara qaul qadim dan qaul jadid pada masalah *tatswib* terjadi pada aspek perbuatan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum atau *mahkum fih* adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum Syari' baik berupa *iqtidha'* atau *takhyir* atau *wadha'*. Kemudian sebagian Ushuliyun menggunakan istilah *mahkum fih*, karena melihat sisi perbuatan sebagai sesuatu yang dihukumi padanya (*mahkum fih*) artinya perbuatan merupakan tempat yang dihukumi dengan *wajib* atau *mana'* dan seterusnya. Sedangkan sebagian Ushuliyun yang lain menggunakan istilah *mahkum bihi*, karena meninjau kepada sisi perbuatan mukallaf sebagai sesuatu yang diperintahkan (*ma'mur bihi*) atau sesuatu yang dilarang (*manhi 'anhu*) misalnya.¹⁴

Menurut al-Ghazali, untuk adanya taklif pada perbuatan hukum (*mahkum fih*) maka harus memenuhi beberapa syarat berikut ini, di antaranya:¹⁵

1. Sah terjadinya (*huduts*) suatu perbuatan, karena mustahil adanya perintah dengan sesuatu yang *qadim*, dan juga mustahil adanya perintah pada hal-hal yang mustahil yang lain.
2. Keadaan suatu perbuatan hukum bisa diusahakan oleh seorang hamba dengan pilihannya (*ikhtiyari*).
3. Keadaan suatu perbuatan hukum harus diketahui oleh mukallaf (*ma'mur*), juga harus diketahui bahwa suatu perbuatan hukum tersebut dengan perbuatan yang lain, sehingga dapat dimengerti maksud seorang mukallaf melakukan perbuatan hukum. Dan juga suatu perbuatan hukum harus diketahui bahwa perbuatan hukum tersebut diperintahkan oleh Allah Swt, sehingga dengan demikian maksud *imtitsal* (mematuhi perintah) dapat terpenuhi.
4. Suatu perbuatan hukum dengan merencanakan (*iradah*) melakukannya bisa menjadi ketaatan. Dan syarat ini berlaku pada kebanyakan ibadat.

Dalam penelitian ini, setelah merumuskan kriteria perbuatan hukum, penulis akan menganalisis perbuatan hukum pada masalah fikih ibadat tersebut dari perspektif *ikhtilaf fiqh* yakni *ikhtilaf tanawwu'* dan *ikhtilaf tadhaddu*.

b. Pengertian *fiqh al-ikhtilāf*

Secara harfiah kata *ikhtilaf* merupakan bentuk kalimat mashdar dari fi'il *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan* yang berarti berbeda, lawan dari kata *ittifaq* (sepakat). Secara istilah, sebenarnya banyak definisi tentang *ikhtilaf fiqh* dikemukakan oleh Khalid al-Khasyan adalah sebagai berikut:

تعدد الأقوال المجتهدين في المسائل العملية الفرعية التي لم يدل دليل قاطع على حكمها

Banyaknya pendapat para mujtahid pada masalah amaliah yang far'iyyah yang tidak terdapat dalil yang pasti (*qath'i*) tentang hukumnya.

Dari definisi *ikhtilaf* di atas, ada beberapa hal yang perlu dicatat di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. I, 132.

¹⁵ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*.

1. *Ikhtilaf* tidak akan terjadi dan tidak ditemukan substansinya kecuali pada pendapat yang beragam dan mazhab yang beragam terhadap satu masalah, minimalnya dalam satu masalah harus terdapat dua pendapat.
2. Kata *ta'addud* di dalam definisi di atas merupakan lafazh yang umum yang mencakup kepada banyaknya pendapat dalam bentuk *tadhaddu* (saling berlawanan), dan mencakup banyaknya pendapat dalam bentuk *tanawwu'* (keberagaman), sehingga definisi tersebut mencakup kepada dua pembagian *ikhtilaf* yakni *ikhtilaf tadhaddu* dan *ikhtilaf tanawwu'*.
3. Banyaknya pendapat yang dimaksud di dalam definisi adalah pendapat-pendapat yang berasal dari ulama yang punya kapasitas dalam melakukan ijthihad pada ilmu syariat atau ilmu hukum.
4. *Ikhtilaf* yang terjadi pada masalah amaliah yang *fari'iyah* berlaku jika tidak ada dalil *qath'i* pada *dilalahnya* (petunjukannya) terhadap suatu hukum, atau tidak adanya dalil *ijma'* yang menjelaskannya ketika tidak nash yang shahih.

Kemudian bila ditinjau kepada sisi tabi'atnya, maka *ikhtilaf fiqh* ini terbagi kepada dua pembagian: *ikhtilaf tadhaddu* dan *ikhtilaf tanawwu'*. Secara harfiah arti dari kata *tadhaddu* berasal dari kata *mudhaddatu* yang artinya saling berbeda (*mubayinah*) dan saling menyalahi (*mukhalafah*). Sedangkan yang dimaksud dengan *ikhtilaf tadhaddu* di sini adalah:¹⁶

ما كانت الأقوال في المسألة المختلف فيها مضادة، متعارضة، كل قول يناقض القول الآخر، ويبينه وينافيه

Ikhtilaf yang pendapat-pendapat yang ada pada masalah yang diperselisihkan adalah saling berbeda, bertentangan; setiap pendapat menentang dengan pendapat yang lain, dan saling berbeda dan saling menyisihkan.

Adapun kata *tanawwu'* adalah bentuk mashdar dari *tanawwa'a* yang artinya menjadikan sesuatu menjadi beberapa bagian. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan *ikhtilaf tanawwu'* di sini adalah:¹⁷

تعدد أقوال المجتهدين في اختيار الأولى في المسائل التعبدية التي ثبتت مشروعيتها على أنواع متعددة

Banyaknya pendapat mujtahid pada memilih yang lebih utama dalam masalah ibadat yang disyariatkan dalam berbagai cara.

Dari definisi *ikhtilaf tanawwu'*, kita bisa memahami beberapa karakteristik dari *ikhtilaf tanawwu'* sebagai berikut:¹⁸

1. *Ikhtilaf tanawwu'* tidak terjadi pada masalah asal syariat, tetapi hanya terjadi pada masalah bagaimana cara memilih yang lebih utama dan mengunggulkannya dari yang lain.
2. *Ikhtilaf tanawwu'* hanya berlaku pada masalah ibadat Adapun masalah selain ibadat baik itu berupa masalah mu'amalat, munakahat, jinayat dan masalah yang berkaitan

¹⁶ Khalid, *Haqīqatuhu Wa Manāhij Al-'Ulamā Fih*. 29.

¹⁷ Khalid.

¹⁸ Khalid. 56.

dengannya maka tidak berlaku *ikhtilaf tanawwu'*, sekalipun ada, tetapi hal tersebut jarang terjadi.

3. *ikhtilaf tanawwu'* terjadi pada masalah ibadat yang disyariatkan banyak cara melakukannya, dan banyak sifatnya.

Kemudian suatu perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fikih baru bisa dikatakan sebagai berikut:

1. Sisi keberagaman yang ada pada *ikhtilaf tanawwu'* semuanya bersumber dari sunnah. Maksudnya semua sisi keberagaman disunnahkan oleh Nabi Saw. Oleh sebab itu, maka tidak termasuk ke dalam kategori *ikhtilaf tanawwu'* sisi keberagaman yang berasal dari banyak pendapat Fuqaha` semata tentang suatu masalah.
2. Semua sisi keberagaman pendapat yang ada pada *ikhtilaf tanawwu'* dinukilkan dengan penukilan yang benar (*shahih*) dan sesuai prosedur. Sehingga semua pendapat harus diriwayatkan melalui jalur yang benar (*shahih*).
3. *Tanawwu'* (keberagaman) yang ada suatu ibadat ditetapkan secara yakin, maksudnya Nabi pernah melakukan satu sisi keberagaman, sebagaimana Nabi juga pernah melakukan sisi keberagaman yang lain.

c. Pengertian qaul qadim dan qaul jadid

Qaul atau *aqwal* adalah istilah yang diungkapkan oleh Fuqaha` Syafi'iyah untuk mengungkapkan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, baik itu berupa qaul qadim atau qaul jadid.¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan qaul qadim sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin al-Mahalli adalah:²⁰

ما قاله الشافعي رضي الله عنه بالعراق

Pendapat yang disampaikan oleh al-Syafi'i Ra di Irak.

Sedangkan yang dimaksud dengan qaul jadid adalah:²¹

ما قاله بمصر

pendapat yang disampaikan al-Syafi'i di Mesir.

Sedangkan menurut Al-Syarbini dengan sedikit redaksi yang berbeda yang dimaksud dengan qaul qadim adalah:²²

ما قاله بالعراق تصنيفا وهو الحجة أو أفتى به

Pendapat yang disampaikan al-Syafi'i di Irak baik itu berupa karangan yakni kitab *al-Hujjah* atau berupa sesuatu yang difatwakan.

¹⁹ Sāmi'ī, *Al-Qadīm Wa Al-Jadīd Min Aqwāl Al-Imām Al-Syāfi'ī Min Khilāl Kitāb Minhāj Al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005). 109.

²⁰ Jalāl Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad Al-Maḥallī, *Kanz Al-Rāghibīn 'alā Minhāj Al- Ṭālibīn* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 13.

²¹ Al-Maḥallī. 13.

²² Al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*, ed. Muḥammad Khalīl 'Itānī (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997). I, 41.

Adanya sebagian qaul qadim yang di-*tarjih*-kan dari qaul jadid diakui oleh semua ulama Syafi'iyah. Menurut sebagian kalangan Syafi'iyah, terdapat 3 kasus yang dibahas, sementara yang lainnya menyebutkan 18 kasus, dan ada juga yang berpendapat bahwa jumlahnya lebih dari itu tanpa spesifikasi yang pasti. Meskipun angka pastinya tidak bisa dipastikan, mayoritas kalangan Syafi'i menyepakati bahwa terdapat 22 masalah yang relevan.²³ Dari 22 masalah tersebut, penulis hanya meneliti pentarjihan qaul qadim pada masalah *tatswib* pada azan subuh. Sebagaimana yang akan penulis jelaskan dalam uraian berikut ini.

d. Pengertian *tatswib*

Sebelum membahas bagaimana hukumnya membaca *tatswib* pada azan subuh menurut qaul qadim dan qaul jadid, ada baiknya penulis menjelaskan apa itu *tatswib*. Secara harfiah *tatswib* berasal dari rangkaian kata *ثاب إذا رجع* yang artinya kembali, karena muazzin menyeru dengan *haialataini* kemudian ia kembali menyeru manusia dengan *tatswib*. Sedangkan secara terminologi fikih yang dimaksud dengan *tatswib* adalah:²⁴

أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين

Mengucapkan *asshalatu khairun minannaumi* dua kali setelah *haialataini*.

Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa *tatswib* pada salat subuh memiliki dua jalur (*thariqah*) dalam meriwayatkan pendapat:

Thariq (jalur) yang pertama: pendapat yang kuat yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fikih bahwa hukum *tatswib* adalah sunat. Karena berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Hadis riwayat Tirmidzi:²⁵

عن بلال قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر

Dari Bilal berkata: Rasulullah Saw. berkata kepadaku: jangan kamu membaca *tatswib* pada semua salat kecuali pada salat subuh.

Hadis riwayat Abu Daud:²⁶

عن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال ... فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم

Dari Abi Mahzurah berkata: aku bertanya wahai Rasulullah ajarkanlah kepadaku perihal sunat azan, Rasulullah berkata ... maka jika azan di waktu salat subuh maka kamu katakan: *asshalatu khairun minannaumi (taswib)*.

Hadis riwayat Imam Malik:²⁷

²³ Helmi, "Dinamika Fikih Mazhab Syafi'i" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016). 83.

²⁴ Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj Fī Al-Fiqh Al-Mazḥab Al-Syāfi'ī*. 409.

²⁵ Al-Tirmidzī, *Sunan Al-Tirmidzī* (Beirut: Dār al-Ta'şil, 2015). I, 400.

²⁶ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, ed. Muḥammad Muḥy al-Dīn 'Abd Al-Majīd (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). I, 373.

²⁷ Mālik, *Al-Muwaṭṭa'* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1997). I, 72.

عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في بدء الصبح.

Dari Malik bahwasanya sampai berita kepadanya bahwa seorang muazzin datang kepada Umar bin Khatab dan melantunkan azan salat sedang ia mendapati Umar sedang tidur, maka muazzin tersebut mengucapkan "*asshalatu khairun minannaumi*" maka Umar pun memerintahkannya untuk menjadikan bacaan tersebut permulaan subuh.

Dan kesunahan *tatswib* pada azan subuh telah difatwakan oleh Umar ibn Khatab, dan Ibnu Umar, Hasan Bashri dan Abu Hanifah, Imam Malik, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal memfatwakan hal yang sama.²⁸

2. Diskusi

Karena *tatswib* pada azan subuh bertujuan untuk membantu orang yang tidur menjauhkan rasa malas dengan sebab tidur.²⁹ Sedangkan **pendapat yang kedua yaitu qaul jadid** menyatakan bahwa hukum *tatswib* adalah makruh.³⁰ Karena berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Karena Abi Mahzurah tidak pernah meriwayatkan masalah *tatswib* tersebut dari Rasulullah Saw. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Syafi'i: "dan aku tidak menyukai *tatswib* pada azan subuh dan azan diwaktu yang lain, karena Abu Mahzurah tidak pernah tidak pernah meriwayatkan dari Nabi³¹ bahwa Nabi memerintahkannya untuk membaca *tatswib*, maka dimakruhkan menambah-nambah pada azan dan dimakruhkan *tatswib* setelah azan".³²
2. Karena mengambil *i'tibar* pada semua salat. Karena pada semua salat juga disunatkan *tatswib*.³³

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mujtahid tarjih mentarjihkan qaul qadim dari qaul jadid, salah satu alasannya sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mawaridi adalah karena Al-Syafi'i pernah mengatakan: "sesuatu yang riwayatnya ditetapkan dari Nabi Saw, maka

²⁸ An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazab*. IV, 117.

²⁹ Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj Fī Al-Fiqh Al-Mazḥab Al-Syāfi'ī*. I, 409.

³⁰ An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazab*. IV, 114.

³¹ Adapun maksud al-Syafi'i bahwa—Abu Mahzurah tidak menceritakan dari Nabi bahwa Nabi memerintahkannya untuk melakukan *tatswib*—adalah isyarat kepada keraguan al-Syafi'i dalam menisbatkan *tatswib* kepada Rasulullah Saw, walaupun Abu Mahzurah sendiri melakukannya. Sehingga maksud dari perkataan al-Syafi'i tersebut adalah *tatswib* tidak disyariatkan untuk dilakukan karena perbuatan tersebut tidak dinisbatkan kepada Rasulullah. Alasannya *tatswib* yang dilakukan Abi Mahzurah tidak mewajibkan untuk dilakukan oleh orang lain. Maka *tatswib* menurut al-Syafi'i perbuatan yang disyariatkan oleh orang setelah Nabi, yang mana perbuatan ini tidak disyariatkan oleh Rasulullah dan keluarganya. Sehingga al-Syafi'i tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengikuti sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi Saw, sehingga Riwayat Abi Mahzurah tersebut bukanlah berasal dari Nabi Saw. Lihat <https://research.rafed.net>. Di akses pada tanggal 27 Maret 2024.

³² Al-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmīyah, 2009). I, 99.

³³ Abu Ḥasan 'Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Mawardī Al-Baṣrī, *Al-Hawī Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmīyah, 1994). II, 55.

itulah awal rujukanku dan aku mengambilnya”, dan dalam hal ini telah banyak terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa *tatswib* adalah sunat sebagaimana yang telah disebutkan.³⁴

Kemudian bila melihat masalah yang diperdebatkan oleh qaul qadim dan qaul jadid di atas, kita mendapati bahwa masalah yang sedang diperselisihkan tersebut adalah masalah yang masuk dalam kategori perbuatan hukum atau perbuatan mukallaf (*mahkum fihi*) yang dalam hal ini adalah membaca *tatswib*. Karena *tatswib* merupakan unsur (*sifat*) perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah azan.

Dari dalil-dalil yang menjadi landasan pendapat qaul qadim dan qaul jadid kita menemukan bahwa adanya beragam informasi yang menjelaskan masalah perbuatan hukum yang dalam hal ini masalah *tatswib*, sehingga di situlah awal mula adanya perbedaan qaul qadim dan qaul jadid mengenai hukum *tatswib*.

Kemudian menurut pandangan penulis, perbedaan pendapat di antara qaul qadim dan qaul jadid pada masalah tersebut masuk ke dalam kategori *ikhtilaf fiqh*. Karena masalah yang diperdebatkan adalah masalah furu' yang difatwakan oleh mujtahid tarjih dan belum ada nash yang *qath'i* yang menjelaskan hukumnya.

Adapun bentuk *ikhtilaf* di antara qaul qadim dan qaul jadid pada masalah kesunahan *tatswib* termasuk ke dalam kategori *ikhtilaf tanawwu'*, ada beberapa faktor yang menurut penulis melatarbelakangi bahwa *ikhtilaf* pada masalah tersebut adalah *ikhtilaf tanawwu'*:

Pertama, dari sisi objeknya, masalah yang diperdebatkan oleh qaul qadim dan qaul jadid adalah menyangkut soal fikih ibadat yakni bab terkait dengan azan, karena azan termasuk ke dalam bab fikih ibadat. Sehingga *ikhtilaf* pada masalah tersebut adalah *ikhtilaf tanawwu'*, karena sesuai dengan karakteristik *ikhtilaf tanawwu'* sebelumnya.

Kedua, dari sisi tempat terjadinya *ikhtilaf*, masalah yang sedang diperselisihkan oleh qaul qadim dan qaul jadid yakni masalah *tatswib* pada azan subuh adalah masalah yang berkaitan dengan sifat atau unsur perbuatan suatu ibadat yang dalam hal ini adalah azan, karena *tatswib* ini hanya bagian dari unsur perbuatan azan yang dalam hal ini adalah lafazh azan, dan apabila terjadi *ikhtilaf* pada sifat ibadat maka termasuk ke dalam *ikhtilaf tanawwu'*.

Ketiga, dari sisi masalah yang sedang dipersoalkan oleh qaul qadim dan qaul jadid hanyalah sisi bagaimanakah memilih melakukan azan yang lebih utama, bukan menyoal hukum azan itu sendiri, karena qaul qadim dan qaul jadid sepakat bahwa azan itu disyariatkan karena hukumnya sunat. Sehingga *ikhtilaf* pada masalah tersebut termasuk ke dalam kategori *ikhtilaf tanawwu'*. Hal ini karena sesuai dengan karakteristik *ikhtilaf tanawwu'* yakni *ikhtilaf* pada *ikhtilaf tanawwu'* bukan pada hukum asal masalah yang disyariatkan, tetapi *ikhtilaf* tersebut hanya terjadi pada pada unit-unit (ahad) hukum yang dalam hal ini adalah bagaimana memilih yang lebih utama dan mentarjihkannya dari cara yang lain.

³⁴ Al-Başri. II, 55.

Keempat, dari sisi dalilnya, pendapat yang dikemukakan oleh qaul qadim termuat di dalam hadis yang *shahih*, seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari Bilal, begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh qaul jadid juga termuat di dalam hadis yang *shahih*, seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i dari Abi Mahzurah. Hal ini sesuai dengan dua syarat pada *ikhtilaf tanawwu'*, pertama, keberagaman pada *ikhtilaf tanawwu'* semuanya termuat di dalam hadis. Kedua keberagaman pada sisi ibadat pada *ikhtilaf tanawwu'* dinukil dengan penukilan yang benar (*shahih*).

Berdasarkan faktor-faktor dan analisis di atas, maka menurut penulis *ikhtilaf* di antara qaul qadim dan qaul jadid tentang masalah *tatswib* masuk ke dalam kategori *ikhtilaf tanawwu'*. Sehingga kedua pendapat tersebut yakni qaul qadim dan qaul jadid sama-sama boleh diamalkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka bisa disimpulkan sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Adanya pentarjihan ulang sebagian qaul qadim, khususnya masalah *tatswib* yang penulis jadikan sebagai sampel penelitian disebabkan adanya temuan dalil yang lebih kuat menurut mujtahid tarjih. Kemudian pertentangan qaul qadim dan qaul jadid pada masalah *tatswib* di atas bila dilihat dari perspektif *ikhtilaf fiqh*, maka pertentangan tersebut masuk ke dalam kategori *ikhtilaf tanawwu'*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: karena objek yang dipertentangkan adalah masalah ibadat, pertentangannya hanya menyoal *sifat* ibadat yang dalam masalah ini adalah *sifat* azan, pertentangan tersebut hanya menyoal masalah *afdahliyyat*, dan kedua qaul tersebut yakni qadim dan jadid didukung oleh hadis yang *shahih*, artinya perbedaannya karena adanya dua dalil bukan karena adanya perbedaan mujtahid dalam memahami satu dalil.

Dengan demikian, karena *ikhtilaf* pada masalah *tatswib* di atas masuk ke dalam kategori *ikhtilaf tanawwu'*, maka konsekuensi logisnya, qaul qadim dan qaul jadid pada masalah *tatswib* tersebut boleh diamalkan keduanya tanpa meninggalkan salah satu.

E. Bibliografi

- Al-Baṣrī, Abu Ḥasan 'Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Mawardī. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1994.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Isnawī. *Al-Muḥimmāt Fī Syarḥ Al-Rawḍah Wa Al-Rafi'ī*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.
- Al-Maḥallī, Jalāl Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad. *Kanz Al-Rāghibīn 'alā Minhāj Al-Ṭālibīn*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Ramlī. *Nihāyah Al-Muḥtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj Fī Al-Fiqh Al-Maḥab Al-Syāfi'ī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003.
- Al-Syāfi'ī. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2009.
- Al-Syarbīnī. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāḥ Al-Minhāj*. Edited by Muḥammad Khalīl 'Itānī. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Tirmizī. *Sunan Al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Ta'sīl, 2015.

- An-Nawawi, Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafi. *Majmu' Syarh Al-Muhazab*. Jeddah: Al-Irsyad, n.d.
- Dāwūd, Abū. *Sunan Abū Dāwūd*. Edited by Muḥammad Muḥy al-Dīn 'Abd Al-Majīd. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Helmi. "Dinamika Fikih Mazhab Syafi'i." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Khalid. *Ḥaqīqatuhu Wa Manāhij Al-'Ulamā Fīh*. Riyad: Dār Kunūz Isybiliyā', 2008.
- Kūtī, Maḥran. *Risālah Al-Tanbīh*. Kuwait: Dār al-Ḍiyā', 2014.
- Mālik. *Al-Muwatṭa'*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sabil, Jabbar. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Sāmi'ī. *Al-Qadīm Wa Al-Jadīd Min Aqwāl Al-Imām Al-Syāfi'ī Min Khilāl Kitāb Minhāj Al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Ya'qūb. *Al-Ḥukm Al-Syar'ī;: Ḥaqīqatuhu, Arkānuhu, Syurūṭuhu, Aqsāmuhu*. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2010.